



Upaya Pemerintah Desa Dalam Optimalisasi Komunikasi Pemberdayaan Keluarga Menuju Desa Layak Anak

Yuli Setyowati¹
Fadjarini Sulistyowati²
Habib Muhsin³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, Indonesia

Corresponding Author: gracedista72@gmail.com

Article Info

Keyword:

Keyword 1;
government village
Keyword 2;
Communication
Keyword 3;
empowerment;
Keyword 4;
family;
Keyword 5;
The child friendly
village

Abstract: *The Gilangharjo Village Government is trying to achieve the Child Friendly Village target according to the Bantul Regency Government's target in 2024 to become a Child Friendly Regency. This study aims to explore communication efforts for family empowerment in realizing Child Friendly Villages. The research approach used is interpretive descriptive qualitative. Data were collected through interviews, FGDs, observations, and documentation. There were 19 informants who were selected purposively according to the research objectives. The conclusion obtained explains that the communication efforts of family empowerment in order to create a child-friendly village include: communication of empowerment in the health sector, communication of family empowerment in the field of education through the Karang Taruna Mengajar program, communication of family empowerment in the field of law, communication of empowerment through the Children's Forum, and empowerment communication through improving batik skills. This effort is strongly supported by the Village Government which is manifested in the commitment of the village government through the issuance of a Decree on Child Friendly Villages, the involvement of community institutions, the business world and the mass media in fulfilling children's rights, as well as collaboration between various village components.*

Kata Kunci:

Kata kunci 1;
Pemerintah desa
Kata kunci 2;
Komunikasi
Kata kunci 3;
Pemberdayaan
Kata kunci 4;
Keluarga
Kata kunci 5;
Desa Layak Anak.

Abstrak: Pemerintah Desa Gilangharjo berusaha mencapai target Desa Layak Anak sesuai target Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2024 menjadi Kabupaten Layak Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi upaya-upaya komunikasi pemberdayaan keluarga dalam mewujudkan Desa Layak Anak. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif interpretatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, FGD, observasi, dan dokumentasi. Informan berjumlah 19 orang yang dipilih secara *purposive* sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang didapat menjelaskan bahwa upaya-upaya komunikasi pemberdayaan keluarga dalam rangka mewujudkan desa layak anak meliputi: komunikasi pemberdayaan di bidang kesehatan, komunikasi pemberdayaan keluarga di bidang pendidikan melalui program Karang Taruna Mengajar, komunikasi pemberdayaan keluarga di bidang hukum, komunikasi pemberdayaan melalui Forum Anak, dan komunikasi pemberdayaan melalui peningkatan keterampilan membatik. Upaya ini sangat didukung oleh pihak Pemerintah Desa yang diwujudkan dalam komitmen pemerintah desa melalui penerbitan Surat Keputusan tentang Desa Layak Anak, keterlibatan lembaga-lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam pemenuhan hak anak, serta kolaborasi antar berbagai komponen desa.

Article History: Received 26 September 2022, Revised 12 November 2022, Accepted: 12 November 2022

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa, tumbuh kembang anak bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga tetapi peran masyarakat dan negara sangat memengaruhi kualitas penerus bangsa. Bila dilihat dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah anak (dibawah usia 18 tahun) di Indonesia tahun 2021 mencapai 79,7 juta, atau 1/3 dari jumlah penduduk secara keseluruhan (KemenPPPA, 2021b). Jumlah anak yang cukup besar ini menjadikan Indonesia berada pada posisi keempat sebagai negara yang memiliki jumlah anak terbanyak di dunia (Alviana et al., 2021).

Program Desa Layak Anak pada beberapa konteks disebut Program Desa Ramah Anak, merupakan bagian dari upaya menanggulangi kekerasan pada anak. Berdasarkan data dari KemenPPA, pada tahun 2021 jumlah kasus kekerasan anak masih tinggi bahkan meningkat dari tahun sebelumnya yakni 12.556 kasus dan 13.819 korban. Kekerasan yang tertinggi pada usia 13-17, bila dirata-rata ada 5 dari 10 anak menjadi korban kekerasan. Kasus kekerasan anak tertinggi ada di rumah tangga (KemenPPPA, 2021b). Meningkatnya kekerasan terhadap anak setiap tahunnya baik itu kekerasan fisik, psikologi, perudungan dan eksploitasi menjadi keprihatinan semua pihak, untuk itu perlu gerakan pencegahan secara massif agar tercipta lingkungan aman dan nyaman untuk anak dan perempuan (Setiawan et al., 2019). Hal ini sejalan dengan program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) dalam mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan dan Desa Peduli Anak (DRPPA) (KemenPPPA, 2020).

Kebijakan perlindungan anak diatur dalam UU No.35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pada Pasal 21 dan 22 disebutkan bahwa negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak termasuk dalam memberikan dukungan sarana dan prasaran serta ketersediaan sumber daya dalam upaya perlindungan hak. Undang-undang ini juga mengaskan menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan “wajib” non pelayanan dasar (Undang-Undang Perlindungan Anak, 2014).

Atas dasar itulah maka pada tahun 2021 diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Dengan adanya Peraturan Presiden maka KLA menjadi prioritas untuk diwujudkan oleh pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah dipertegas bahwa urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak merupakan urusan wajib non pelayanan dasar, yang harus dilakukan oleh pemerintah dan didukung oleh masyarakat, media dan dunia usaha sebagai empat pilar pembangunan anak (Peraturan Presiden: Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, 2021).

Sampai saat ini program ketercapaian KLA masih belum terwujud di semua kabupaten dan kota, ada beberapa faktor yang memengaruhi hal ini. Salah satunya, persepsi pemerintah yang menganggap anak merupakan urusan domestik rumah tangga, padahal bila dicermati kekerasan terhadap anak bukan saja terjadi di dalam lingkup keluarga tetapi juga karena faktor lingkungan sosial, dan budaya (Denov & Akesson, 2016) (Nayar-Akhtar C, 2016) (Fajri et al., 2020). Untuk mempercepat terwujudnya KLA di semua kabupaten dan kota tentunya tidak lepas dari sistem pembangunan berbasis hak anak yang dilakukan melalui integrasi komitmen

“Upaya Pemerintah Desa Dalam Optimalisasi Komunikasi Pemberdayaan Keluarga Menuju Desa Layak Anak”

dan sumber daya pemerintah, media dan dunia usaha, masyarakat, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan, ditujukan untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan anak (Yohana, 2018). Perlu komitmen lintas sektor dan hal ini menjadi syarat dalam terpenuhinya hak dan perlindungan khusus anak mengingat isu-isu yang melingkupi anak sangat kompleks dan multisektoral. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagai upaya mengintegrasikan keluarga, sekolah, masyarakat, kebijakan, budaya dan waktu dalam suatu sistem (KemenPPPA, 2021a).

Upaya menjadikan semua kabupaten/kota di Indonesia menjadi Kota/Kabupaten Layak Anak adalah misi pemerintah. Pada tahun 2019 pemerintah menargetkan ada 514 Kota Layak Anak, namun berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PPPA hanya tercapai 249. Untuk mengukur capaian kinerja pelaksanaan ada sejumlah 24 indikator yang telah ditetapkan untuk penghargaan KLA dan terbagi menjadi 5 (lima) peringkat, yaitu: Pratama, Madya, Nindya, Utama dan KLA. Pada tahun 2021, perolehan total penghargaan KLA memang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019, dari 249 menjadi 275 Kabupaten/Kota (KemenPPPA, 2021a). Kenaikan ini merupakan hasil dari menguatnya peran seluruh pihak dalam memenuhi hak anak dan melindungi anak-anak di kabupaten/kota masing-masing, di sisi lain perolehan tersebut masih belum menunjukkan keberhasilan karena masih jauh dari target yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan advokasi kebijakan KLA yang dikeluarkan oleh Kementerian PPPA, dinyatakan bahwa KLA dikembangkan mulai dari kabupaten/kota dengan urutan pemikiran sebagai berikut: kabupaten/kota dapat disebut KLA apabila seluruh kecamatan di kabupaten/kota tersebut layak anak. Kecamatan dapat dikatakan layak anak apabila seluruh desa/kelurahannya layak anak, semua RW/RT dan keluarga layak anak. Merujuk pada pengalaman implementasi KLA selama ini, pengembangan KLA dan perluasan wilayah percontohan KLA dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: 1) *Bottom-up*, dimulai dari keluarga, gerakan masyarakat, meluas ke RT/RW ke desa/kelurahan dalam wujud “Desa/Kelurahan Layak Anak”, selanjutnya meluas ke kecamatan dalam wujud “Kecamatan Layak Anak”, dan berujung pada kabupaten/kota dalam wujud “Kabupaten/Kota Layak Anak”; 2) *Top-down*, dimulai dengan fasilitasi dari tingkat nasional, menuju ke provinsi dan berujung pada kabupaten/kota dalam wujud “Kabupaten/Kota Layak Anak”; dan 3) Kombinasi antara *bottom-up* dan *top-down* (Rosalin et al., 2016).

Dari pendekatan di atas, pembentukan Desa Layak Anak (DLA) memegang peran dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Salah satunya adalah keberadaan Desa Gilangharjo sebagai salah satu dari 75 desa di Kabupaten Bantul yang didorong untuk segera mewujudkan DLA agar capaian KLA dapat dicapai Kabupaten Bantul pada tahun 2024. Saat ini posisi Kabupaten Bantul menduduki level madya dan tahun 2022 diharapkan naik menjadi nindya, 2023 ke level utama dan 2024 mencapai Kabupaten Layak Anak (KLA) (Antaraneews, 2022). Saat ini belum ada data yang valid mengenai jumlah desa yang telah menjadi DLA. Berdasarkan wawancara dengan Ketua Komite Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KKPA) sebagai salah satu bagian dari Gugus Tugas DLA Desa Gilangharjo, diperoleh data bahwa dari 25 desa di Kabupaten Bantul, 17 desa sedang perintisan DLA. Jika dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hanya kabupaten

“Upaya Pemerintah Desa Dalam Optimalisasi Komunikasi Pemberdayaan Keluarga Menuju Desa Layak Anak”

Sleman dan Kota Yogyakarta yang seluruh desa/kalurahanannya telah masuk kategori DLA (wawancara tanggal 6 Oktober 2022).

Upaya mewujudkan DLA tidak dapat lepas dari pendidikan dalam keluarga. Keluarga merupakan ruang interaksi sosial primer dan awal ditanamkannya pendidikan moral dan agama (Sakti & Sulung, 2020). Peranan keluarga menjadi signifikan karena keluarga adalah kelompok terkecil dalam masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai. Komunikasi dalam keluarga memegang peranan yang sangat penting karena keharmonisan keluarga ditentukan keefektifan komunikasi dalam keluarga (Nasehudin, 2015).

Ibu memiliki peran penting dalam keluarga. Seorang ibu sebagai perempuan di keluarga bertanggung jawab dalam membimbing, menanamkan nilai-nilai dan mendidik anak. Untuk itulah, perlu peningkatan kapasitas perempuan melalui pemberdayaan perempuan dalam komunikasi keluarga. Hal ini tidaklah mudah untuk diwujudkan, karena bukan hanya sekadar komitmen tetapi langkah implementasi dan dorongan kesamaan visi dari seluruh pimpinan tingkat desa untuk memastikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang adil bagi perempuan serta kepedulian terhadap anak. Dari hal tersebut maka penting adanya peran pemerintah desa dalam mendorong komunikasi pemberdayaan keluarga sebagai upaya mewujudkan DLA.

Kajian tentang komunikasi pemberdayaan keluarga dan DLA belum banyak diteliti oleh peneliti lain. Penelitian yang ada lebih banyak mengkaji masalah komunikasi keluarga atau implementasi serta faktor-faktor yang mendukung pembentukan DLA. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan DLA. Penelitian yang berjudul: Mewujudkan Desa Layak Anak sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak di Indonesia oleh Ratri Novita Erdianti dan Sholahuddin Al-Fatih (2019), yang meneliti DLA dari perspektif hukum. Dari hasil penelitian disampaikan bahwa pembentukan DLA akan mendukung terwujudnya KLA. Pengembangan KLA didasarkan/ pada pemenuhan hak anak, meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya dan perlindungan khusus. Untuk memenuhi KLA tersebut diperlukan partisipasi desa untuk mewujudkannya sehingga pembentukan Desa Layak Anak sangat signifikan. Dengan pembentukan Desa Layak Anak maka akan berpengaruh besar terhadap terwujudnya Kota/Kabupaten Layak Anak (Erdianti & Al-Fatih, 2019).

Kajian tentang desa layak anak dilakukan peneliti lain yakni Teta Riasih dengan judul: Kesiapan Pemerintah Desa dalam Pembentukan Desa Layak Anak di Desa Ciburial Kecamatan Cimendan Kabupaten Bandung. Hasil penelitian menunjukkan tentang kesiapan pemerintah Desa Ciburial dalam mendukung Desa Layak Anak sangat baik, diantaranya dengan sosialisasi program pemerintah terkait perlindungan anak, juga penyediaan SDM yang terpusat pada perlindungan anak dari kalangan internal Desa Ciburial (Riasih, 2019).

Penelitian lain berkaitan tentang komunikasi keluarga yang diteliti oleh Nurhajati dan Damayanti Wardyaningrum dengan judul: Komunikasi Keluarga dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan di Usia Remaja. Dari penelitian ini dinyatakan bahwa keputusan menikah di usia remaja banyak ditentukan oleh peran orangtua. Komunikasi yang dibutuhkan anak dari orang tua berupa kebutuhan untuk kehangatan dan fungsi kontrol cenderung tidak diperoleh para remaja. Dari kondisi ini menjadi elemen penentu keadaan yang menyebabkan

anak berada pada kondisi yang harus menikah di usia remaja meskipun sebagian diantaranya tidak menghendaki (Nurhajati & Damayanti Wardyaningrum, 2012).

Dari beberapa kajian di atas, dapat dilihat bahwa kajian tentang komunikasi pemberdayaan keluarga yang dikaitkan dengan upaya pemerintah desa dalam merealisasikan Desa Layak Anak (DLA) belum dilakukan oleh peneliti yang lain. Oleh sebab itu penelitian ini mengambil posisi untuk fokus pada realisasi DLA berdasarkan perspektif komunikasi pemberdayaan dengan menelusuri upaya pemerintah desa dalam mengoptimalkan komunikasi pemberdayaan keluarga.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif interpretatif. Penelitian yang menguraikan permasalahan secara jelas dan berdasarkan kemampuan dan pemahaman peneliti sehingga dapat mengungkapkan maksud yang terdapat pada objek yang dikaji serta sesuai kebiasaan masyarakat setempat (Bungin, 2007). Penelitian ini bertujuan menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya untuk menggali upaya-upaya pemberdayaan komunikasi keluarga yang dilakukan pemerintah Gilangharjo bersama seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan Desa Layak Anak (DLA).

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer berupa tempat dan peristiwa yang terkait dengan upaya pemberdayaan komunikasi keluarga di Kalurahan Gilangharjo yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan *Focus Group Discussion (FGD)* secara bertahap (Sugiyono & Lestari, 2021). Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam upaya pemberdayaan komunikasi keluarga di Gilangharjo serta persiapan-persiapan yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Gilangharjo dalam mewujudkan DLA. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang memiliki kecukupan informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Informan yang akan diwawancarai dipilih secara *purposive* terdiri dari pengurus dan Satgas KKPA (Komite Kesejahteraan dan Perlindungan Anak) perangkat Desa Gilangharjo, serta masyarakat. FGD melibatkan *stakeholder* yang berkaitan dengan pembentukan DLA. Data sekunder berupa data-data PKK, KKPA dan data Desa Gilangharjo yang relevan dengan persiapan menuju DLA.

Prosedur penelitian ini meliputi: 1) melakukan perijinan dan koordinasi dengan pihak pemerintah desa; 2) melakukan observasi terhadap kerja pemerintah desa melalui forum-forum yang melibatkan lembaga-lembaga desa, terutama KKPA dan PKK; 3) melakukan FGD yang melibatkan semua stakeholders Gugus Tugas DLA, terdiri dari: kepala desa, pamong desa, pengurus KKPA, pengurus PKK, para kepala dukuh, karang taruna, forum anak, pelaku usaha, media massa, dan babinkamtibmas; 4) melakukan wawancara kepada kepala desa, pamong desa, pengurus KKPA, pengurus PKK, dan kepala dukuh. Hasil FGD, wawancara, observasi, dan dokumentasi diolah, dilakukan reduksi data, dinarasikan, dianalisis dan dilakukan penyimpulan hasil analisis berdasarkan teknik analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (Sutopo, 2006). Proses ini dilakukan secara interaktif, dengan cara peneliti beberapa kali melakukan pengumpulan dan reduksi data, analisis data dan menarik kesimpulan dengan melakukan triangulasi sebagai metode untuk melihat validitas data. Triangulasi dilakukan dengan cara kroscek data dari berbagai metode pengumpulan data, yaitu

FGD, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, triangulasi sumber juga dilakukan untuk melihat validitas data dari berbagai informan.

HASIL DAN DISKUSI

Komunikasi Pemberdayaan Keluarga

Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia untuk belajar dan menyatakan diri sebagai manusia yang tak bisa lepas dari sosial. Chilman menyatakan bahwa keluarga adalah suatu kelompok yang memiliki ciri-ciri tersendiri, suatu ekspresi seksual seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama dalam komitmen dan di dalam hubungan intim dan ekspresi hubungan antara anak dan orang tua anggota-anggotanya memandang identitas mereka sebagai bagian yang penting (Akhmad, 2018). Keluarga juga merupakan tempat terjadinya sosialisasi pertama bagi anak. Keluarga merupakan lembaga sosial terkecil dalam masyarakat yang merupakan unit sosialisasi pertama dan utama dalam masyarakat yang terbentuk oleh ikatan perkawinan yang sah (Mardikanto & Subianto, 2015).

Berdasarkan hasil FGD beberapa ibu-ibu anggota KKPA (Komite Kesejahteraan dan Perlindungan Anak) dan PKK menyampaikan:

“Di Desa Gilangharjo di tiap pedukuhan diadakan kegiatan *parenting* pola pengasuhan anak, setiap dukuh diwakili 10 orang ibu-ibu. Kegiatannya meliputi bagaimana orang tua dapat melakukan komunikasi dengan baik dengan anaknya dan lingkungannya. Selain itu PKK melalui dasawisma juga menekankan tentang pentingnya pemberian gizi pada anak, stunting, KB, menu sehat dan lain-lain”(FGD tanggal 8 Juni 2022).

Dari hasil FGD tersebut berarti PKK dan KKPA memiliki komitmen untuk memberdayakan ibu-ibu melalui kegiatan di pedukuhan maupun dasawisma. Pola pengasuhan anak menjadi salah satu upaya memberdayakan komunikasi keluarga. Keluarga tanpa komunikasi bukanlah entitas yang sehat. Tanpa adanya komunikasi, kehidupan keluarga akan sepi dari kegiatan berbicara, berdialog, bertukar pikiran, dan saling membangun antar anggota keluarga. Kondisi tersebut akan mengakibatkan kerawanan hubungan antar anggota keluarga, oleh karena itu komunikasi antara suami dan istri, komunikasi antara orang tua dengan anak perlu dibangun secara harmonis dalam rangka membangun hubungan yang baik dalam keluarga. Faktor komunikasi keluarga menjadi sangat penting dalam upaya untuk melindungi anak dan perempuan. Komunikasi keluarga yang baik pada dasarnya mampu mempersuasi anggotanya untuk bertindak secara positif. Pesan yang disampaikan mudah untuk dipahami dan bersifat unik, karena orangtua mampu mengetahui karakteristik dari anak-anaknya atau pun sebaliknya, anak ke orangtua (Siti Murni Kaddi et al., 2020).

KKPA telah banyak menyelenggarakan pelatihan bagi para kadernya, salah satunya adalah pelatihan *parenting*. Dampak pelatihan *parenting* memberikan perubahan dalam pola pengasuhan anak. Seperti yang disampaikan salah satu ibu dalam FGD:

“Dengan adanya pelatihan *parenting* maka saya sekarang mulai belajar mengasuh anak dengan lebih baik, tidak memukul atau membentak anak” (FGD tanggal 8 Juni 2022).

Perubahan yang terjadi pada peserta pelatihan KKPA ini sebagai bagian dari proses komunikasi pemberdayaan keluarga yang dialami oleh individu tersebut. Pengalaman ini ketika

“Upaya Pemerintah Desa Dalam Optimalisasi Komunikasi Pemberdayaan Keluarga Menuju Desa Layak Anak”

dikomunikasikan kepada masyarakat, maka akan menjadi bagian proses optimalisasi komunikasi pemberdayaan keluarga di desa.

Dalam konteks penelitian ini, komunikasi pemberdayaan dapat diterjemahkan sebagai komunikasi yang memberdayakan keluarga. Konsepnya berawal dari komunikasi pemberdayaan masyarakat yang merupakan kajian komunikasi dalam kegiatan pembangunan yang menekankan pada pentingnya pelibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat, sehingga proses-proses komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat lebih menekankan pada proses yang bersifat konvergen, transaksional dan interaktif daripada linear (Setyowati, 2019).

Konsep komunikasi ini sesuai dengan pendapat James W. Carey (Ruben & Lea P. Stewart, 2013) komunikasi dilihat dalam perspektif ritual yakni komunikasi sebagai upaya membangun kebersamaan dan solidaritas komunitas. Kegiatan komunikasi (penggunaan pesan) adalah untuk berbagi (*sharing*), partisipasi, asosiasi, persahabatan (*fellowship*), dan memelihara keyakinan yang sama (*the possession of common faith*). Terminologi komunikasi dan pemberdayaan dapat dilihat dalam perspektif yang disampaikan oleh James W. Carey di atas, bahwa komunikasi sangat erat kaitannya dengan partisipasi, pemeliharaan keyakinan yang sama, pemeliharaan komunitas, membangun kepercayaan bersama, dan membangun kebersamaan dalam rangka menunjukkan sesuatu yang sedang berlangsung dan mudah pecah dalam sebuah proses sosial.

Kegiatan *parenting* yang dilakukan KKPA melalui satgas-satgas di tiap pedukuhan juga telah mampu mendorong masyarakat untuk lebih berani mengungkapkan kekerasan yang terjadi di dalam keluarga. Kekerasan rumah tangga sering dianggap sebagai “aib” yang tidak berani disampaikan ke pihak luar, namun hal ini bisa berdampak buruk pada tumbuh kembang anak. Untuk itu, KKPA dengan adanya satgas di tiap pedukuhan memberikan pendampingan untuk memberikan solusi dalam mengatasi hal tersebut. Satgas KKPA melakukan komunikasi dengan menekankan proses interaktif dan humanis serta mendorong mereka untuk lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahan.

Hal ini sesuai dengan konsep komunikasi pemberdayaan yang dapat dimaknai sebagai pesan pembangunan untuk masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat (Indardi, 2016). Satgas dalam pendekatan ke masyarakat meletakkan perannya di posisi sebagai anggota masyarakat sehingga hal ini sesuai dengan konsep komunikasi pemberdayaan yang menekankan komunikator bukan sebagai orang lain tetapi sebagai bagian dari masyarakat. Konsep ini juga sesuai dengan pernyataan Kementerian Sosial 2018 yang menyatakan bahwa pemberdayaan keluarga ditujukan guna meningkatkan motivasi, kemampuan, dan fungsi keluarga sehingga mampu memperkuat peran sosialnya.

Pokok temuan mengenai dimensi komunikasi pemberdayaan keluarga dapat lebih dipertegas dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Dimensi Komunikasi Pemberdayaan Keluarga

| No | Dimensi | Hasil |
|----|------------------|--|
| 1 | <i>Parenting</i> | Komunikasi dilakukan melalui pelatihan yang diikuti oleh perwakilan tiap pedukuhan. Kegiatannya meliputi pelatihan kepada orang tua agar dapat melakukan komunikasi dengan baik dengan anak dan lingkungannya. |

“Upaya Pemerintah Desa Dalam Optimalisasi Komunikasi Pemberdayaan Keluarga Menuju Desa Layak Anak”

| No | Dimensi | Hasil |
|----|------------------------------------|--|
| 2 | Dampak <i>parenting</i> | a. para orang tua mulai menerapkan pola pengasuhan anak dengan lebih baik. b. mampu mendorong masyarakat untuk lebih berani mengungkapkan kekerasan yang terjadi di dalam keluarga |
| 3 | Komunikasi melalui kelembagaan PKK | Kegiatan ini melibatkan dasawisma dengan menekankan pentingnya pemberian gizi pada anak, stunting, KB, menu sehat dan lain-lain |
| 4 | Pendampingan oleh KKPA | Pendampingan KKPA diintensifkan melalui satgas di tiap pedukuhan untuk memberikan solusi dalam mengatasi masalah keluarga yang tidak terselesaikan dan membutuhkan fasilitasi Satgas KKPA melakukan komunikasi dengan menekankan proses interaktif dan humanis serta mendorong masyarakat untuk lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahan. |

Upaya Pemerintah Desa menuju Desa Layak Anak

Konsep Desa Layak Anak atau Desa Ramah Anak bermula dari konsep Kota Ramah Anak. Konsep yang berasal dari penelitian mengenai “*Children’s Perception of the Environment*” oleh Kevin Lynch (arsitek dari Massachusetts Institute of Technology) di 4 kota-Melbourne, Warsawa, Salta, dan Mexico City – tahun 1971-1975 (BP-PAUDNI, 2014). Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa faktor lingkungan memiliki peran penting dalam tumbuh kembang anak, hal ini juga sesuai penelitian Marit Jansson dkk, bahwa lingkungan hijau yang ramah anak akan memiliki banyak nilai, lingkungan demikian merupakan bagian dari upaya keberlanjutan (Jansson et al., 2016)

Desa Layak Anak atau sering disebut Desa Ramah Anak adalah upaya pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan. Desa layak anak menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.13/Tahun 2010 Pasal 1:

Pembangunan desa yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindakan kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi dan mendengar pendapat anak yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan (Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak Di Desa/Kelurahan, 2010).

Implementasi DLA sangat penting karena hal ini dapat mendukung perlindungan dan tumbuh kembang anak, sebagai bibit unggul yang merupakan generasi penerus (Rumtianing, 2014) (Purwati et al., 2019). Terwujudnya desa layak anak mendukung tercapainya kota/kabupaten layak anak. Kabupaten/kota layak anak sebagai salah satu upaya percepatan implementasi konvensi hak-hak anak. Implementasi pelaksanaan KLA harus mendapat dukungan dari berbagai pihak bukan hanya adanya peraturan daerah tentang kebijakan perlindungan anak namun juga kemampuan untuk melaksanakan program KLA secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah,

swasta, LSM, akademisi, wartawan, tokoh agama, disamping kalangan orang tua itu sendiri. Kabupaten Layak Anak harus mengintegrasikan hak anak dalam 1) setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan; 2) Setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan hingga evaluasi; 3) Keberadaannya ada di setiap tingkatan wilayah nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa (Ilosa & Rusdi, 2020). Hal ini berarti untuk mewujudkan DLA maka Gilangharjo harus mengintegrasikan setiap proses penyusunan kebijakan di desa dan tahapan pembangunan desa dengan hak anak.

Pada prinsipnya, segenap *stakeholders* di Gilangharjo sudah memahami dan mendukung terwujudnya DLA. Dukungan ini bukan hanya dari pemerintah desa namun juga organisasi desa seperti PKK, KPPA, Karang Taruna. Bahkan selain Karang Taruna, saat ini ada juga Forum Pemuda yang anggotanya merupakan pelajar SMP dan SMA. Forum yang terbentuk pada tahun 2022 merupakan media bagi anak usia remaja yang biasanya belum tergabung di Karang Taruna untuk muncul bersilaturahmi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan positif. Forum anak juga diharapkan dapat mengurangi *bullying* atau kekerasan terhadap teman sebaya. Karang Taruna juga memberikan bimbingan belajar bagi adik-adik kelas sehingga muncul berbagai aktivitas yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan anak pada *handphone*.

Untuk pemenuhan hak anak, yang menjadi prioritas pertama adalah upaya anak-anak mendapatkan akte kelahiran, sebab hal itu merupakan hak anak. Dalam hal ini KKPA sebagai organisasi yang memiliki kepedulian pada anak, memberikan fasilitasi pada orang tua untuk memperoleh akte kelahiran bagi anaknya. PKK sebagai organisasi perempuan di desa, lebih banyak mendukung pemenuhan gizi keluarga melalui Posyandu dan juga mendorong ibu-ibu untuk berwirausaha agar dapat membantu mendukung perekonomian keluarga sehingga anak-anak akan lebih terjamin kesejahteraannya.

Dari beberapa hal di atas menunjukkan adanya sinergi dan dukungan dari berbagai pihak dalam mewujudkan DLA. Tetapi ada beberapa factor yang belum mendukung terpenuhinya DLA, yakni dukungan sarana dan prasarana untuk lingkungan yang ramah anak. Untuk mendukung terbentuknya DLA perlu ada sarana dan prasarana untuk mendukung lingkungan yang ramah dan layak anak seperti yang disampaikan Ketua KKPA:

“Gilangharjo masih menuju desa layak anak, karena belum semua siap dengan sarana prasarana pendukungnya, misal ruang bermain belum lengkap, ruang laktasi, ruang bebas asap rokok terutama di ruang-ruang publik dan tempat pendidikan.”

Hal ini juga diperkuat oleh salah satu tokoh masyarakat sekaligus sebagai Ketua RW:

“Untuk menjadi DLA, maka lingkungan desa juga harus nyaman dan aman bagi tumbuh kembang anak. Perlu pengaturan ruang-ruang publik yang bebas asap rokok. Hal ini tidaklah mudah karena rokok adalah budaya masyarakat desa.”

Lingkungan bebas rokok masih menjadi wacana bagi tim pembentukan DLA, karena merokok sudah menjadi kebiasaan dan budaya masyarakatnya. Padahal lingkungan bebas asap rokok sangat mendukung kesehatan anak.

“Upaya Pemerintah Desa Dalam Optimalisasi Komunikasi Pemberdayaan Keluarga Menuju Desa Layak Anak”

Untuk mewujudkan DLA maka paling tidak harus memenuhi hak anak, yaitu anak tidak boleh diperkerjakan, hak mendapatkan pendidikan dan rekreasi, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum (Yohana, 2018). Ruang publik yang nyaman dan aman merupakan bagian dari hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Untuk itu pemerintah Desa Gilangharjo sudah mengeluarkan kebijakan terkait implementasi DLA, seperti yang disampaikan Pak Lurah dalam wawancara:

“Desa memberikan surat keputusan untuk kebijakan DLA dan tim pelaksana DLA sekaligus memfasilitasi anggaran untuk mewujudkannya”

Surat keputusan yang terkait dengan DLA yakni Keputusan Lurah Desa Gilangharjo No.14 Tahun 2018 tentang Pembentukan Gugus Tugas Desa Layak Anak. Dalam keputusan tersebut fungsi keberadaan gugus tugas DLA untuk memenuhi hak anak dan mengkoordinasikan program kegiatan yang berpihak pada anak sebagai gerakan dalam rangka perlindungan anak. Sedangkan beban pembiayaan dalam pelaksanaannya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa.

Upaya pemerintah desa mengoptimalkan komunikasi pemberdayaan keluarga menuju DLA bekerjasama dengan lembaga masyarakat di desa yakni PKK, KKPA, Karang Taruna dan Forum Anak. Pemerintah desa selalu melibatkan PKK dan KKPA dalam memberdayakan perempuan dan anak. PKK merupakan lembaga masyarakat yang beranggotakan para ibu di desa untuk memberdayakan ibu-ibu dalam pengasuhan anak. PKK melalui posyandu memberdayakan para ibu dalam mendukung kesehatan anak. Beberapa program dilakukan misalnya dengan pemberian makanan tambahan, tambahan asupan gizi keluarga, stunting, KB, sosialisasi menu sehat dan lain-lain.

KKPA merupakan lembaga masyarakat di desa yang memiliki keberpihakan pada kesejahteraan dan perlindungan anak. KKPA didirikan sebagai upaya pencegahan kekerasan pada anak, menerima laporan pengaduan kekerasan terhadap anak, melakukan pendampingan kepada anak korban kekerasan dan melakukan koordinasi serta memberikan rujukan ke lembaga layanan. Awal pendirian KKPA pada tahun 2012, ditujukan untuk mendorong pemberdayaan perempuan, mencegah kekerasan dalam rumah tangga, pemenuhan hak anak dan menekan perkawinan dini di Desa Gilangharjo. Keberadaan organisasi ini diakui oleh desa dengan adanya Surat Keputusan Lurah Desa Gilangharjo No. 58 Tahun 2020. dan setiap tahunnya mendapatkan anggaran rutin dari dana desa. Kiprah KKPA dalam memberdayakan perempuan di Gilangharjo sudah dapat terlihat dengan pelatihan *parenting* (pola pengasuhan anak) yang rutin dilakukan, peserta tiap pedukuhan diwakili 10 orang ibu. Dalam pelatihan *parenting* dibahas pendekatan komunikasi dengan anak supaya efektif, pola pengasuhan anak yang baik dan komunikasi keluarga yang efektif. Keluarga didorong untuk melakukan komunikasi dialogis sehingga anak dapat terbuka kepada orang tua. Selain itu, KKPA berperan mendampingi para orang tua untuk mengurus akte kelahiran yang merupakan hak anak dalam kepastian hukum sehingga hampir semua kasus akte kelahiran dapat terselesaikan dengan baik. KKPA selalu proaktif dalam memberikan informasi ke seluruh pedukuhan di Gilangharjo tentang prosedur memperoleh akte kelahiran. Diharapkan nantinya pedukuhan juga proaktif mensosialisasikan akte kelahiran ke semua warga pedukuhan.

“Upaya Pemerintah Desa Dalam Optimalisasi Komunikasi Pemberdayaan Keluarga Menuju Desa Layak Anak”

Pemerintah desa juga mendorong keberadaan Karang Taruna dan Forum Anak dalam memfasilitasi anak dan remaja dalam berkegiatan yang positif. Karang Taruna di Gilangharjo secara rutin memberikan bimbingan belajar pada siswa SD di Gilangharjo. Adanya kelompok belajar ini diharapkan membantu pelajaran anak-anak SD dan mengurangi penggunaan HP pada anak. Dengan adanya kelompok belajar anak-anak terutama usia SD dapat belajar bersama dengan bimbingan dari karang taruna. Para orang tua pun akan lega karena anaknya dibantu menyelesaikan tugas-tugas sekolah.

Demikian juga dengan adanya Forum Anak dapat memfasilitasi anak-anak remaja dalam melakukan kegiatan seni budaya dan olah-raga. Forum Anak merupakan organisasi baru yang terbentuk dengan surat keputusan Lurah Gilangharjo No. 33 Tahun 2022. Forum anak merupakan wadah para remaja untuk berkaktivitas seni dan olah raga sehingga dengan adanya forum anak dapat mengurangi kekerasan terhadap sesama anak. Harapannya, tidak ada kelompok-kelompok remaja yang mengarah ke perilaku *klitih* di Desa Gilangharjo.

Pemerintah desa juga menjalin kerjasama dengan pihak perusahaan swasta untuk mendukung terwujudnya sentra batik anak di desa. Kegiatannya diawali dengan menggalakkan kegiatan membatik pada remaja dan mendorong siswa-siswa sekolah untuk memiliki kegiatan ekstrakurikuler membatik. Salah satu contoh yang sudah berjalan ada di SMP 4 Pandak. Membatik menjadi salah satu kesenian yang ditonjolkan di sekolah tersebut dan sesuai dengan suasana lokal pedesaan. Ada pun pihak yang mendukung kegiatan tersebut yakni dari ASTRA dengan membuat berbagai perlombaan. Selain untuk memunculkan bakat ataupun potensi pada anak, nantinya dapat dikaitkan dengan pariwisata di Gilangharjo. Upaya mendorong pariwisata desa juga dilakukan oleh pemerintah desa dengan cara memfasilitasi inisiatif dan kreativitas masyarakat untuk berkreasi sebagai upaya menarik wisata ke desa. Inisiatif ini salah satunya diwujudkan dengan terbentuknya Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata). Menurut Ketua Pokdarwis:

“Gilangharjo diproyeksikan menjadi lokasi wisata ramah anak dengan program pembatik cilik. Program ini bertujuan mengembangkan potensi yang dimiliki usia anak-anak dengan memanfaatkan waktu maksimal 2 jam tidak ada paksaan. Hasil karya mereka juga untuk kebutuhan anak-anak. Program ini akan mendapatkan dukungan dari CSR perusahaan Pertamina”.

Harapan dari upaya program pembatik cilik ini adalah menjadi daya tarik wisatawan sekaligus sebagai upaya pelestarian budaya Jawa yakni membatik. Saat ini banyak anak muda yang tidak tahu bagaimana cara membatik bahkan para perajin batik juga mengalami kesulitan untuk mewariskan usahanya karena anak-anak tidak ada berminat untuk membatik. Program ini juga akan mendorong anak-anak untuk mencintai budaya warisan leluhur.

“Upaya Pemerintah Desa Dalam Optimalisasi Komunikasi Pemberdayaan Keluarga Menuju Desa Layak Anak”

Gambar 1: Poster Eduwisata Pembatik Cilik



Sumber: *web* Desa Gilangharjo

Dari upaya pemerintah desa di atas maka optimalisasi komunikasi pemberdayaan keluarga menuju DLA dapat dilihat dengan pelibatan dan sinergitas dengan beberapa pihak. Pemerintah desa tidak bisa melakukan sendiri namun harus bersinergi dengan PKK, KKPA, Karang Taruna, Forum Anak, pihak luar baik itu swasta ataupun kelompok-kelompok masyarakat seperti Pokdarwis. Merujuk dari tiga pendekatan dalam mewujudkan KLA sesuai penelitian Rosalina dkk., maka upaya mewujudkan di Gilangharjo dilakukan secara *bottom up*, karena diawali dari komunikasi pemberdayaan keluarga namun dengan adanya kebijakan dari pusat ke provinsi diteruskan ke kabupaten kemudian kecamatan dan akhirnya desa maka pendekatan *top down* juga terjadi sehingga pembentukan DLA Gilangharjo merupakan kombinasi antara keduanya (Rosalin et al., 2016).

Optimalisasi komunikasi pemberdayaan keluarga dimulai dari pengembangan individu. Kesley dan Hearne (Mardikanto, 2013) menyatakan bahwa dalam perjalanan pertumbuhan masyarakat dan bangsa, pemberdayaan harus berpijak kepada pentingnya pengembangan individu. Berangkat dari pernyataan tersebut, filosofi pemberdayaan dimaknai sebagai “bekerja bersama masyarakat” untuk membantu mereka agar dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia (*helping people to help themselves*). Konsep ini harus ditempatkan dalam pemahaman secara demokratis dengan cara menempatkan pihak-pihak dalam kedudukan yang setara. Komunikasi pemberdayaan keluarga dimulai dari pengembangan diri semua anggota keluarga dalam hal menggunakan kebebasan dan keberanian berkomunikasi dalam keluarga. Dalam konteks ini seharusnya tidak ada lagi perasaan tertekan, takut, kuatir pada diri anggota keluarga dalam menyampaikan pendapatnya kepada yang lain, baik istri kepada suami atau anak kepada orang tua. Ketika diri berdaya dalam berkomunikasi maka keberdayaan ini akan mewujudkan pada atmosfer komunikasi dengan orang lain.

Mudjiyo (Mardikanto & Soebiato, 2013) mempertegas hal tersebut dengan konsep *idealisme*, *realisme*, dan *pragmatisme*. *Idealisme* berarti bahwa pemberdayaan masyarakat harus mampu menumbuhkan cita-cita yang melandasi cara berpikir kreatif dan dinamis. *Realisme* mengandung makna bahwa pemberdayaan harus selalu mengacu pada kenyataan-kenyataan yang ada dan dapat ditemui masyarakat harus disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi. *Pragmatisme* mengandung arti bahwa pemberdayaan harus melakukan hal-hal

terbaik yang dapat dilakukan, bukan mengejar kondisi terbaik yang sulit direalisasikan. Optimalisasi komunikasi pemberdayaan keluarga yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Gilangharjo dalam rangka mempersiapkan Desa Layak Anak berangkat dari idealisme yang dibangun berdasarkan fenomena maraknya kekerasan terhadap anak (realisme) hingga menumbuhkan cita-cita untuk memperjuangkan hak anak dalam berbagai bidang. Upaya ini dilakukan dengan kesadaran akan potensi yang dimiliki (pragmatisme), yaitu dengan mengoptimalkan keberadaan KKPA dan PKK sebagai lembaga desa yang memiliki perhatian terhadap pemberdayaan keluarga yang diwujudkan melalui program-program dan kegiatan-kegiatannya. Idealisme, realisme, dan pragmatisme Desa Gilangharjo menuju Desa Layak Anak menjadi semakin kuat karena komitmen pemerintah desa yang kuat untuk bersama-sama semua komponen mewujudkan idealisme tersebut.

Idealisme, realisme, dan pragmatisme dapat dipahami dalam kerangka Teori Aksi menurut Parsons merupakan bagian dari Teori Konstruksi Sosial. Dalam Teori Aksi, Parsons menyatakan bahwa tindakan individu dan kelompok dipengaruhi oleh tiga sistem, yaitu sistem sosial, budaya, dan kepribadian masing-masing individu. Tiap individu tidak terlepas dari dengan sistem sosial, dimana tiap individu dalam sistem sosialnya memiliki status dan berperan sesuai dengan aturan atau norma dalam sistem sosial tersebut. Salah satu asumsi teori aksi adalah manusia sebagai subjek bertindak dan berperilaku untuk mencapai tujuan tertentu yang diupayakan dengan bekerja (Ritzer & Goodman Douglas J., 2008). Oleh sebab itu, tujuan yang hendak dicapai oleh individu merupakan dasar dari segenap perilakunya. Komunikasi pemberdayaan keluarga menempatkan tiap individu sebagai subjek komunikasi yang berinteraksi berdasarkan internalisasi nilai dan norma sosial budaya dan membentuk kepribadian masing-masing individu. Upaya pemerintah desa dalam mengoptimalkan komunikasi pemberdayaan keluarga tidak diartikan sebagai pihak publik yang masuk ke ranah privat atau mempublikkan sesuatu yang bersifat privat, namun dapat dimaknai sebagai upaya desa bersama-sama keluarga-keluarga sebagai bagian dari sistem sosial, budaya, politik, dan hukum desa mewujudkan cita-cita bersama yang berpihak pada hak anak.

Upaya optimalisasi komunikasi pemberdayaan keluarga juga dapat dimaknai sebagai optimalisasi ruang publik masyarakat. Ruang publik merupakan sebuah konsep yang berbicara tentang demokrasi dalam masyarakat kompleks di era globalisasi. Habermas, (2015) menegaskan bahwa ruang publik memberikan peran penting dalam proses demokrasi. Ruang publik merupakan ruang demokratis atau wahana diskursus masyarakat, yang membuka akses masyarakat menyatakan opini-opini, kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan mereka secara diskursif. Ruang publik tidak hanya sebagai institusi atau organisasi yang legal, melainkan adalah komunikasi antar warga itu sendiri. Habermas membagi ruang publik, tempat para aktor membangun ruang publik menjadi empat, yaitu: 1) sebagai pluralitas (keluarga, kelompok-kelompok informal, organisasi-organisasi sukarela); 2) publisitas (media massa, institusi-institusi kultural, dan lain-lain); 3) keprivatan (wilayah perkembangan individu dan moral); dan 4) legalitas (struktur-struktur hukum umum dan hak-hak dasar). Macam ruang publik tersebut menjelaskan begitu banyak ruang publik ditengah-tengah masyarakat. Dimana ada masyarakat yang berkomunikasi, berdiskusi tentang tema-tema yang relevan, maka disitulah akan hadir ruang publik. Ruang publik bersifat bebas dan tidak terbatas, tidak terikat dengan kepentingan-kepentingan pasar ataupun politik (Habermas, 2015).

“Upaya Pemerintah Desa Dalam Optimalisasi Komunikasi Pemberdayaan Keluarga Menuju Desa Layak Anak”

Keluarga merupakan ruang publik yang secara sosial tercipta karena adanya tindakan komunikatif orang-orang yang ada di dalamnya. Ruang publik bukan merupakan suatu ruang fisik, tetapi suatu ruang sosial yang diproduksi oleh tindakan komunikatif. Menurut Sastraprteja dalam ranah ruang publik itu terbentuk kewarganegaraan dan *sense of belonging* yang mengatasi lingkup keluarga (*oikos*) dan hubungan lokal (Hardiman, 2010). Dengan demikian tindakan komunikatif anggota keluarga merupakan wujud dari komunikasi pemberdayaan keluarga itu sendiri. Relasi antar anggota keluarga menjadi tanda status mereka dalam keluarga tersebut, yang akan tercermin dari *sense of belonging* (rasa memiliki). Desa dan lembaga-lembaga yang ada di dalamnya dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan situasi tersebut untuk kepentingan desa. Upaya desa dalam mewujudkan Desa Layak Anak tidak terlepas dari kondisi komunikasi pemberdayaan keluarga-keluarga seluruh masyarakat desa tersebut. Keberadaan lembaga-lembaga desa yang menaruh konsern terhadap pemberdayaan keluarga dapat dijadikan partner desa dalam mengoptimalkan komunikasi pemberdayaan keluarga, walaupun upaya ini dinilai belum sepenuhnya mengimplementasikan spirit pemberdayaan.

KESIMPULAN

Upaya pemerintah Desa Gilangharjo dalam optimalisasi komunikasi pemberdayaan keluarga menuju DLA diwujudkan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menjadi landasan hukum bagi pemerintah desa dan masyarakatnya untuk mengimplementasikan DLA. Pemerintah desa mensinergikan kegiatan perencanaan pembangunan desa dengan konsep DLA. Pemerintah desa juga menjalin kemitraan dengan lembaga masyarakat di desa seperti PKK, KPPA, Karang Taruna dan Forum Anak serta kelompok masyarakat seperti Pokdarwis untuk Bersama mendorong komunikasi pemberdayaan keluarga. Dilihat dari hasil temuan data maka upaya mewujudkan di Gilangharjo sebagai DLA dilakukan secara *bottom up* dan *top down*, karena diawali dari komunikasi pemberdayaan keluarga tetapi juga menyesuaikan dengan kebijakan dari pusat.

Upaya-upaya pemerintah desa tersebut meliputi upaya komunikasi pemberdayaan keluarga di bidang kesehatan anak, bidang pendidikan melalui program Karang Taruna Mengajar, bidang hukum, komunikasi pemberdayaan melalui Forum Anak; dan upaya komunikasi pemberdayaan melalui peningkatan keterampilan membuat batik bagi anak-anak sekolah. Upaya ini sangat didukung oleh pihak Pemerintah Desa yang diwujudkan dalam komitmen pemerintah desa melalui penerbitan Surat Keputusan tentang Desa Layak Anak, keterlibatan lembaga-lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam pemenuhan hak anak, serta kolaborasi antar berbagai komponen desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan pada STPMD “APMD” atas fasilitasi dukungan dana untuk kegiatan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, A. N. (2018). Kualitas hidup pasien Gagal Jantung Kongestif (GJK) Berdasarkan karakteristik Demografi. *Jurnal Keperawatan Soedirman*, 11 (1), 27. <https://doi.org/https://doi.org/10.20884/1.jks.2016.11.1.629>
- Alviana, I., Rosyadi, S., & Idanati, R. (2021). Partisipasi Forum Anak Banyumas Dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Banyumas Ditinjau dari Perspektif Multi Stakeholder Partnerships. *DESENTRALISASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK (JDKP)*, 2 (2), 277–287. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i2.3738>
- Antaranews. (2022). <https://jogja.antaranews.com/berita/539509/deklarasi-akbar-sekolah-ramah-anak-bantul-mendukung-kabupaten-layak-anak>. *Antaranews.Com*. <https://jogja.antaranews.com/berita/539509/deklarasi-akbar-sekolah-ramah-anak-bantul-mendukung-kabupaten-layak-anak>
- BP-PAUDNI. (2014). *Model Pengembangan Program Desa Ramah Anak*.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana.
- Denov, M., & Akesson, B. (2016). Children and political violence: at the intersection of rights and realities. *Children & Society*, 30, 337–344. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/chso.12175>
- Erdianti, R. N., & Al-Fatih, S. (2019). Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Indonesia. *Justicia Jurnal Hukum*, 3 (2), 305–318. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/justitia.v3i2.3648>
- Fajri, H., Aknal, A. D., Saputra, B., Maani, K. D., Permana, I., Wahyuni, N., & Rizki Syafril. (2020). Peningkatan Keterlibatan Stakeholder Dalam Perumusan Peraturan Nagari Layak Anak. *Dinamisia Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4 (4) Dese, 754–761. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i4.4550>
- Habermas, J. (2015). *Ruang Publik. Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis*. Kreasi Wacana.
- Hardiman, B. F. (2010). *Ruang Publik*. Kanisius.
- Ilosa, A., & Rusdi. (2020). Analisis Pelaksanaan Program Kota Layak Anak (KLA) Dalam Memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Mahasiwa Ilmu Administrasi Publik*, 2 (1), 87–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i1.118>
- Indardi. (2016). Pengembangan Model Komunikasi dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani. *AGRARIS Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, 2 (1), 75–85. <https://doi.org/DOI:10.18196/agr.2128>
- Undang-Undang Perlindungan Anak, (2014).
- Jansson, M., Sundevall, E., & Wales, M. (2016). The role of green spaces and their management in a child-friendly urban village. *Urban Forestry & Urban Greening*, 18, 228–236. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ufug.2016.06.014>
- KemenPPPA. (2020). *Kemen PPPA dan Kemendes PDTT Deklarasikan Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2948/kemen-pppa-dan-kemendes-pdtt-deklarasikan-desa-ramah-perempuan-dan-desa-peduli-anak>

“Upaya Pemerintah Desa Dalam Optimalisasi Komunikasi Pemberdayaan Keluarga Menuju Desa Layak Anak”

- KemenPPPA. (2021a). *Penghargaan Kabupaten/Kota layak Anak 2021*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3307/penghargaan-kabupaten-kota-layak-anak-2021>.
- KemenPPPA. (2021b). *Profil Anak Indonesia 2021*. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/25/3826/profil-anak-indonesia-tahun-2021>
- Mardikanto, T. (2013). *Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat. Acuan Bagi Aparat Birokrasi, Akademisi, Praktisi, dan Peminat/Pemerhati Pemberdayaan Masyarakat*. UNS Press.
- Mardikanto, T., & Poerwoko Subianto. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat*. Alfabeta.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik (2nd ed)*. Alfabeta.
- Nasehudin. (2015). Pembentukan Sikap Sosial Melalui Komunikasi dalam Keluarga. *EDUEKSOS: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Ekonomi*, 4 (1), 1–19. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/edueksos.v4i1.647>
- Nayar-Akhtar C, M. (2016). Do We Glorify Violence in Our Culture? Psychoanalytic Perspectives on Media and Violence. *Psychoanalytic Inquiry*, 36 (6), 510–522. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/07351690.2016.1192403>
- Nurhajati, L., & Damayanti Wardyaningrum. (2012). Komunikasi Keluarga dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan di Usia Remaja. *Jurnal Al-Azhar Indonesia*, 1 (4), 236–248.
- Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan, (2010).
- Peraturan Presiden: Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, (2021).
- Purwati, Japar, M., Wardan, S., & Rohmayant. (2019). Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Orang Tua Untuk Mencegah Bullying Guna Mewujudkan Desa Layak Anak. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1 (2) Febr, 228–233. <https://doi.org/https://doi.org/10.31960/caradde.v1i2.67>
- Riasih, T. (2019). Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Pembentukan Desa Layak Anak di Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. *Lindayasos: Jurnal Ilmiah Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial*, 1 (2), 136–154. <https://doi.org/https://doi.org/10.31595/lindayasos.v1i2.218>
- Ritzer, G., & Goodman Douglas J. (2008). *Teori Sosiologi Modern*. Prenada Kencana.
- Rosalin, L., Handayani, R., & Sri Martani. (2016). *Kabupaten/ Kota Layak Anak, Bahan Advokasi Kebijakan KLA*. Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,.
- Ruben, B. D., & Lea P. Stewart. (2013). *Komunikasi dan Perilaku Manusia Edisi Kelima*. Rajagrafindo Persada.
- Rumtianing, I. (2014). Kota Layak Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaran*, 27 (1), 7–22. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/jppkn.v27i1.5524>
- Sakti, G., & Sulung, N. (2020). Peran Komunikasi dalam Keluarga Terhadap Perilaku Menyimpang Anak dan Remaja (Systematic Review). *Human Care*, 5 (2), 472–488.

“Upaya Pemerintah Desa Dalam Optimalisasi Komunikasi Pemberdayaan Keluarga Menuju Desa Layak Anak”

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32883/hcj.v5i2.791>

- Setiawan, S., Saifunah, M. A., Jauza, L. K., & Wulandari, C. (2019). Community Empowerment on Establishment of Friendly-Village for Women and Children. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 1 (1), 1–18. <https://doi.org/10.15294/ijals.v1i1.33756>
- Setyowati, Y. (2019). Komunikasi Pemberdayaan sebagai Perspektif Baru Pengembangan Pendidikan Komunikasi Pembangunan Di Indonesia. *Komunikasi Pembangunan*, 17 (2), 188–199. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalkmp/article/view/26849/17221>
- Siti Murni Kaddi, Lestari, P., & Donal Adrian. (2020). Komunikasi Keluarga Dalam Pencegahan Coronavirus Disease. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18 (1), 63–73. <http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/3701>
- Sugiyono, & Lestari, P. (2021). *Metode Penelitian Komunikasi*. Alfabeta.
- Yohana, N. (2018). Perencanaan Komunikasi Pemerintah Derah Kabupaten Siak dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Kabupaten Layak Anak (KLA). *JURKOM Jurnal Riset Komunikasi*, 1 (1), 170–179. <https://jurnalrisetkomunikasi.org/index.php/jrk/article/view/23>